

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kota Bandar Lampung

Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bandar Lampung, yang memiliki dua tugas pokok yaitu Penanamam Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Adapun filosofi yang dibangun adalah bagaimana memberikan pelayanan perizinan terpadu yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau. Dengan demikian diharapkan melalui perizinan yang mudah akan mendorong investasi di daerah. Investasi yang meningkat akan mendorong terciptanya kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan akhirnya meningkatkan perekonomian daerah.

Visi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung adalah “Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang Cepat, Mudah, Transparan, dan Akuntabel Untuk Mendorong Investasi di Bandar Lampung”. Wujud dari visi tersebut adalah meningkatnya iklim invesatsi yang kondusif dan meningkatnya PAD dari sistem perizinan, dengan sistem ini pertumbuhan investasi daerah (PMA

dan PMDN) sebesar 9% serta kemudahan dan bebas biaya perizinan bagi usaha kecil.

Misi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung di dalam mewujudkan Visi SKPD dijabarkan sebagai berikut :

1. Menciptakan pelayanan perizinan yang prima melalui peningkatan kualitas SDM aparatur yang sistem kerja yang baik dengan tujuan melaksanakan pelayanan perizinan yang prima.
2. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dengan tujuan menciptakan dan mengembangkan potensi investasi melalui kerjasama dan kemitraan antar pemerintah daerah dan swasta.

Berdasarkan visi dan misi di atas maka Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Melaksanakan pelayanan perizinan yang prima, dengan sasaran meningkatnya minat masyarakat untuk mengurus dokumen perizinan.
2. Menciptakan dan mengembangkan potensi investasi melalui kerjasama dan kemitraan antar pemerintah daerah dan swasta dengan sasaran
3. Meningkatkan minat investasi di Kota Bandar Lampung;

Bentuk fasilitasi yang diberikan pemerintah kepada Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanam Modal Asing (PMA) berdasarkan Undang-undang Nomor 57 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, antara lain berupa:

1. Pengurangan pajak penghasilan
2. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan
3. Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong
4. Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau peralatan
5. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat
6. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan

Penyelenggaraan penanaman modal sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merupakan bentuk kegiatan menanam modal baik yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri maupun penanam modal asing dengan menggunakan modal asing sepenuhnya maupun berpatungan dengan penanam modal dalam negeri untuk melakukan usahanya di wilayah Republik Indonesia.

Penyelenggaraan penanaman modal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dalam negeri maupun dari luar negeri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum dibidang penanaman modal, biaya ekonomi berdaya saing tinggi serta iklim usaha yang kondusif dibidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Penyelenggaraan penanaman modal harus diselenggarakan berdasarkan asas (a) kepastian hukum, (b) keterbukaan, (c) akuntabilitas, (d) perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara, (e) kebersamaan, (f) efisiensi berkeadilan, (g) berkelanjutan, (h) berwawasan lingkungan, (i) kemandirian dan (j) keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Urusan penyelenggaraan dibidang penanaman modal merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dibidang Penanaman Modal didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota diantaranya adalah :

1. Melaksanakan pemantauan, bimbingan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal di tingkat kabupaten/kota, serta
2. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala kabupaten/kota.

Berdasarkan aturan tersebut, BPMP Kota Bandar Lampung memiliki kewenangan untuk melakukan monitoring pelaksanaan penanaman modal di Kota Bandar Lampung baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) dengan maksud untuk mengetahui perkembangan rencana dan realisasi pelaksanaan penanaman modal berdasarkan data yang diterima baik dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI) maupun dari Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Lampung.

4.2 Kondisi Ekonomi Kota Bandar Lampung

a. Struktur Perekonomian

Struktur perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari besarnya sumbangan masing-masing lapangan usaha terhadap Distribusi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Sektor Industri paling tinggi adalah Pengelolaan Tanpa Migas meski mengalami penurunan di tahun 2010 menjadi sebesar, selanjutnya sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 20,60%. Pada sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa mengalami peningkatan sebesar 15,92%. Berikut adalah tabel Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kota Bandar Lampung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2007- 2010:

Tabel 2
PDRB Kota Bandar Lampung
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2007-2010

No	Lapangan Usaha	2007	2008	2009	2010
1	Pertanian	5,89	6,48	6,37	6,10
2	Pertambangan dan Penggalian	0,90	0,95	0,87	0,86
3	Industri pengelolaan tanpa migas	17,44	19,73	22,48	22,45
4	Listrik dan air bersih	1,58	1,40	1,28	1,30
5	Bangunan	6,44	5,50	5,29	5,23
6	Perdagangan, Hotel dan Restaurant	17,00	15,60	13,96	13,66
7	Pengangkutan dan Komunikasi	19,82	20,20	20,53	20,60
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa perusahaan	14,19	14,00	14,80	15,92
9	Jasa-Jasa	16,53	16,14	14,42	13,88
		100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung 2010

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung mengalami perubahan yang terus meningkat. Pulihnya perekonomian yang terjadi di Kota Bandar Lampung sejak terjadi krisis ekonomi tahun 1998, terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan sejak tahun 1999 sebesar 3,56 hingga tahun 2010, mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 6,33. Dari hasil perhitungan PDRB Kota Bandar Lampung, pada tahun 2010 terlihat bahwa laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan, yang dominan Kota Bandar Lampung, yaitu berada pada Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, Sektor Industri Pengolahan Tanpa Migas, serta Sektor Pembangunan. Besarnya kontribusi keempat sektor tersebut terhadap PDRB Kota Bandar Lampung pada tahun 2010 berdasarkan harga konstan,

masing -masing sebesar 12,64; 6,67; 5,22 dan 4,63 dari keempat sektor ini saja telah mampu menyumbang setengah lebih dari total nilai PDRB Kota Bandar Lampung. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Bandar Lampung menurut Lapangan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2007-2010, maka masing-masing angka pertumbuhan ekonomi tiap tahunnya adalah 6,83 pada tahun 2007; 6,93 pada tahun 2008, 6,01 pada tahun 2009 dan 6,33 pada tahun 2010. Berikut ini, tabel Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bandar Lampung Menurut Lapangan Atas Dasar Harga Konstan 2007-2010:

Tabel 3
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bandar Lampung Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2007-2010

No	Lapangan Usaha	2007	2008	2009	2010
1	Pertanian	2,95	3,95	2,06	1,92
2	Pertambangan dan penggalian	1,57	5,58	1,5	3,19
3	Industri Pengolahan tanpa migas	10,47	4,91	7,54	5,22
4	Listrik dan air bersih	7,36	2,98	1,46	2,57
5	Bangunan	5,69	6,21	1,37	4,63
6	Perdagangan, Hotel & Restaurant	2,85	3,75	1,78	3,96
7	Pengangkutan dan Komunikasi	3,4	4,82	6,99	6,67
8	Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	18,34	16,23	11,99	12,64
9	Jasa-jasa	1,27	5,7	4,27	3,54
		6,38	6,93	6,01	6,33

Sumber: Kota Bandar Lampung Dalam Angka 2010

c. PDRB Perkapita

Pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berdampak pada meningkatnya PDRB perkapita penduduk, apabila disertai dengan upaya pengendalian jumlah penduduk, PDRB perkapita atas dasar harga konstan 2010

dapat menunjukkan besarnya PDRB riil perkapita penduduk. Perlu diketahui bahwa PDRB perkapita tidak sepenuhnya menggambarkan peningkatan pendapatan per-orang penduduk setempat, namun indikator ekonomi ini antara lain dapat digunakan untuk menilai apakah upaya pembangunan ekonomi disuatu wilayah mampu meningkatkan pencapaian nilai tambah berdasarkan kreatifitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya. Berikutnya adalah tabel PDRB Kota Bandar Lampung Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2007-2010:

Tabel 4
PDRB Kota Bandar Lampung
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2007-2010

No	Lapangan Usaha	2007	2008	2009	2010
1	Pertanian	620.405	883.647	1.087.046	1.185.271
2	Pertambangan dan Penggalian	95.057	130.155	149.287	165.367
3	Industri Pengelolaan tanpa Migas	1.835.621	2.689.278	3.836.648	4.364.205
4	Listrik dan Air Bersih	166.298	190.871	219.111	252.868
5	Bangunan	698.983	749.030	902.696	1.017.269
6	Perdagangan, Hotel dan Restaurant	1.788.843	2.126.056	2.383.390	2.656.031
7	Pengangkutan dan komunikasi	2.086.637	2.753.529	3.503.254	4.004.816
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1.493.566	1.907.985	2.525.759	1.094.100
9	Jasa-jasa	1.740.249	2.200.245	2.460.808	2.697.234
		10.525.658	13.630.797	17.067.998	19.437.165

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung tahun 2010

Secara terinci, jika terlihat dari Produk Domestik Regional Bruto Kota Bandar Lampung Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun

2007-2010, sektor yang mengalami peningkatan, adalah pada Sektor Industri Pengolahan Tanpa Migas sebesar 4.364.205,52; Sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 4.004.816,84; Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan sebesar 3.094.100,10. Disusul oleh Sektor Jasa-Jasa sebesar 2.697.234,71; Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 2.656.031,29; Sektor Pertanian sebesar 1.185.271,01; Sektor Bangunan Sebesar 1.017.269,97; Sektor Listrik dan Air Bersih sebesar 252.868,21 serta Sektor Pertambangan dan Penggalan sebesar 165.367,62.

d. Perdagangan

Pembangunan pada sektor perdagangan bertujuan untuk meningkatkan produksi sesuai dengan perkembangan kebutuhan pembangunan yang diarahkan pada usaha untuk memperlancar arus barang dan jasa dari pusat produksi ke pasar konsumsi serta terciptanya perkembangan harga yang kompetitif. Perdagangan luar Negeri lebih diarahkan untuk menunjang daya saing komoditas ekspor yang langsung dilakukan melalui pelabuhan panjang. Berikut tabel volume ekspor menurut jenis barang yang dilakukan melalui pelabuhan panjang,

Tabel 5
Volume Ekspor Melalui Pelabuhan Panjang
Menurut Jenis Barang

No	Jenis Barang	2005	2006	2007	2008	2009
1	Karet	18.598	15.005	55.407	69.205	26.429
2	Kopi	333.749	140.295	248.826	304.812	387.275
3	Lada	24.185	9.045	6.311	7.258	42.667
4	Jagung	0	0	0	0	0
5	Makanan ternak	1.374	1.364	0	0	0
6	Kayu	1.247	1.524	6.691	18.665	1.683
7	Lain-lain	3.525.858	4.414.407	4.181.344	5.260.165	4.809.112

Sumber : PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Panjang tahun 2009

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat bahwa meskipun sempat terjadi penurunan ekspor pada kopi dan lada pada tahun 2006, namun terjadi peningkatan kembali pada tahun-tahun berikutnya. Penurunan terjadi pada ekspor karet, makanan ternak, kayu, dan lain-lain. Di kota Bandar Lampung saat ini terdapat beberapa pasar tradisional maupun pasar modern atau swalayan seperti terlihat pada tabel dibawah ini,

Tabel 6
Daftar Nama-Nama Pasar Modern Menurut Lokasi
Di Kota Bandar Lampung

No	Nama Pasar Swalayan	Lokasi
1	Central Plaza	Jl. Kartini
2	Ramayana Supermarket	Jl. Raden Intan
3	Plaza Lotus	Jl. Raden Intan
4	Chandra Supermarket	Jl. Pemuda
5	Mall Kartini	Jl. Kartini
6	Chandra Supermarket Teluk	Telukbetung
7	Simpur Center	Jl. Jend. Suprpto
8	Gelael	Jl. Jend. Sudirman
9	Robinson	Jl. Zainal Abidin
10	Giant Hypermarket	Jl. Zainal Abidin
11	Giant Hypermarket	Jl. P. Antasari

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kota Bandar Lampung tahun 2012

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa terdapat 11 Pasar Modern yang tersebar di seluruh wilayah Kota Bandar Lampung pada tahun 2012.

Tabel 7
Daftar Nama-Nama Pasar Tradisional Menurut Lokasi
Di Kota Bandar Lampung

No	Nama pasar Tradisional	Lokasi
1	Pasar Kangkung	Kel. Kangkung
2	Pasar Gudang Lelang	Kel. Kangkung
3	Pasar Tugu	Kel. Kampung Sawah
4	Pasar Bawah	Kel. Gunung Sari
5	Pasar Smep	Kel. Pasir Gintung
6	Pasar Gintung	Kel. Pasir Gintung
7	Pasar Tamin	Kel. Suka Jawa
8	Pasar Cimeng	Kel. Cimeng
9	Pasar Way Halim	Kel. Perum Way Halim
10	Pasar Panjang	Kel. Panjang

11	Pasar Way Kandis	Kel. Perum Way Kandis
12	Pasar Langkapura	Kel. Langkapura
13	Pasar Kemiling	Kel. Gunung Terang

Sumber : Dinas Pasar Kota Bandar Lampung tahun 2012

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa terdapat 13 Pasar Tradisional yang tersebar di seluruh wilayah Kota Bandar Lampung pada tahun 2012.

4.3 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 89 Tahun 2011 tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket di Kota Bandar Lampung

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 89 Tahun 2011 tentang persyaratan dan penataan minimarket di Kota Bandar Lampung diterbitkan sejak Agustus 2011. Sebelum perwali ini diterbitkan, kebijakan sebelumnya yang dipakai yaitu Peraturan Daerah Bandar Lampung No 3 Tahun 1989 tentang Izin Tempat Usaha dan Pemasangan Merk dan Peraturan Daerah Bandar Lampung No 1 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha dan Pendaftaran Usaha. Kedua kebijakan ini belum mengatur secara spesifik mengenai peraturan minimarket. Peraturan mengenai minimarket pertama kali diterbitkan pada Maret 2009 yakni Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket di Kota Bandar Lampung.

Penyusunan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang persyaratan dan penataan minimarket, baik sebelum ataupun setelah revisi dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung bersama satuan kerja terkait telah mengacu pada ketentuan-ketentuan yang diatur baik dalam Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar Tradisional , Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern maupun Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Tujuan diterbitkan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Persyaratan dan Penataan minimarket yaitu :

1. Menata keberadaan minimarket di Kota Bandar Lampung baik yang telah memiliki izin maupun yang belum memiliki izin.
2. Melindungi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) khususnya warung-warung tradisional dan mendorong pertumbuhan di daerah serta menciptakan iklim usaha yang sehat
3. Mengendalikan pemanfaatan ruang kota yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota serta untuk menciptakan estetika ruang kota

Secara umum Peraturan Walikota mengatur tentang persyaratan pembangunan minimarket, tata letak, perizinan, permodalan, waktu operasi, kewajiban dan larangan serta sanksi administrasi. Menurut Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 89 Tahun 2011, persyaratan pembangunan minimarket harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Lokasi pendirian minimarket mangacu pada encana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung dan Rencana Detail Ruang Kota (RDTRK) Bandar Lampung
2. Bangunan tidak melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB)
3. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m^2 (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan atau Toko Modern
4. Memiliki luas lantai penjualan kurang dari 400 m^2 (empat ratus meter persegi)
5. Minimarket dapat berdiri pada lokasi jalan arteri dan jalan kolektor dan tidak diperkenankan pada jalan lokal dan lingkungan, kecuali pada kompleks perumahan
6. Minimarket hanya dapat didirikan pada radius minimal 50 (lima puluh) meter dari as tikungan jalan/persimpangan dan jembatan pada ruas jalan arteri dan jalan kolektor, kecuali yang berada pada kompleks pertokoan/pusat perbelanjaan dan memiliki lahan parkir yang memadai.
7. Pendirian minimarket pada kompleks perumahan berada pada fasilitas umum yang telah ditetapkan pada site plan.
8. Pada lokasi pendirian minimarket hanya diperkenankan maksimal 4 (empat) unit minimarket dalam radius 200 meter dengan jarak antar lokasi pendirian minimarket minimal 500 (lima ratus) meter

9. Usaha minimarket harus berjarak radius 250 (dua ratus lima puluh) meter dari pasar tradisional dan berjarak radius 250 (dua ratus lima puluh) meter dari warung / pedagang eceran

Persyaratan izin pendirian pasar modern yang dikeluarkan oleh BPMP Kota Bandar Lampung adalah :

1. Isi formulir lengkap dengan materai cukup
2. Sketsa Lokasi
3. Foto copy PBB tahun berjalan
4. Asli dan foto copy keterangan beda PBB
5. Asli dan foto copy Advis Camat
6. Foto copy KTP pemohon
7. Foto copy KTP pihak ke 2
8. Asli dan foto copy surat kuasa bermaterai 6000
9. Foto copy akte pendirian pusat awal s/d akhir
10. Foto copy akte cabang / pertunjukan kacab ditandatangani Direktur Pusat
11. Foto copy NPWP
12. Foto copy SIUP, TDP Pusat
13. Asli dan Foto copy Neraca (bila cabang neraca cabang) bermaterai cukup
14. Asli dan Foto copy persetujuan Walikota
15. Foto copy IMB bangunan
16. Foto copy ANDALALIN
17. Foto copy akte pengesahan kehakiman
18. Asli dan Foto copy izin lingkungan diketahui RT

19. Foto copy perjanjian kerjasama koperasi
20. Semua persyaratan rangkap 3 (asli dipermohonan SITU) dan dimasukkan dalam satu mam folio (jadi 3 set : SITU, SIUP, TDP).

Jika terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 89 Tahun 2011 tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket dapat dikenakan sanksi berupa :

1. Teguran tertulis sebanyak-banyaknya tiga kali
2. Pemanggilan
3. Penutupan sementara kegiatan usaha minimarket
4. Pencabutan izin yang dikeluarkan oleh Walikota Bandar Lampung .